



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PASAR MURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong daya beli masyarakat miskin terhadap kebutuhan pokok, perlu pengurangan harga dibawah harga pasar dengan memberikan bantuan dalam bentuk penjualan sembako murah melalui pasar murah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pasar Murah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),—sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR MURAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau.
7. Pasar Murah adalah pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan badan usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga suatu barang komoditas.
8. Hari Besar Keagamaan adalah hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha dan hari Natal.
9. Penjualan Sembako Murah adalah penjualan sembako kepada masyarakat miskin.
10. Pengurangan Harga adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk Pasar Murah tujuan untuk menekan harga jual suatu komoditas.
11. Penyedia Barang adalah badan usaha atau perseorangan yang menyediakan barang komoditas yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Pasar Murah.
12. Masyarakat Miskin adalah masyarakat miskin di Kabupaten Berau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pasar Murah di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok saat terjadi kenaikan harga suatu komoditas dan menjelang Hari Besar Keagamaan, dengan memberikan bantuan berupa penyediaan kebutuhan pokok masyarakat.

BAB II PENYELENGGARAAN PASAR MURAH

Pasal 3

- (1) Pasar Murah dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan badan usaha.

- (2) Dalam penyelenggaraan Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk tim penyelenggara dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memberikan Pengurangan Harga bahan kebutuhan pokok yang penyelenggaraan dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan Kecamatan.
- (4) Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan di Kecamatan atau tempat yang mudah dijangkau.
- (5) Sasaran penyelenggaraan Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Masyarakat Miskin.

Pasal 4

- (1) Tim penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertugas merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan melaksanakan Pasar Murah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim penyelenggara mempunyai fungsi:
 - a. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Pasar Murah di tingkat Daerah dan Kecamatan;
 - b. pemberian dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan Pasar Murah melalui anggaran pada Dinas;
 - c. penetapan dan penyiapan tempat/lokasi, tim penyelenggara/Tim Penjualan dan waktu pelaksanaan Pasar Murah;
 - d. pemberitahuan/penyampaian kebutuhan barang komoditas untuk Pasar Murah kepada Penyedia Barang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;
 - e. penyetoran hasil penjualan barang komoditas ke kas Daerah;
 - f. memverifikasi realisasi Pasar Murah guna memastikan kesesuaian paket dengan data sasaran Pasar Murah;
 - g. penyediaan dan pembagian kupon kepada sasaran kegiatan melalui Kecamatan didistribusikan ke Kelurahan/Kampung yang selanjutnya kepada rukun tetangga; dan
 - h. penyimpanan dokumen pelaksanaan Pasar Murah.

BAB III JENIS KOMODITAS

Pasal 5

Jenis komoditas yang disediakan untuk Pasar Murah meliputi:

- a. beras;
- b. gula kristal putih;
- c. minyak goreng kemasan; dan
- d. susu kental manis.

BAB IV BESARAN PENGURANGAN HARGA

Pasal 6

Harga Penjualan Sembako Murah dikurangi 30% (tiga puluh persen) dari harga pembelian dari Penyedia Barang.

Pasal 7

- (1) Tim Penyelenggara menyediakan instrumen yang digunakan dalam penyelenggaraan Pasar Murah dalam bentuk Kupon.
- (2) Jenis kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis komoditi dalam bentuk paket.
- (3) Setiap kepala keluarga masyarakat miskin sasaran Pasar Murah mendapatkan 1 (satu) kupon.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Tim penyelenggara Pasar Murah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja Pengurangan Harga kepada Bupati yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (2) Penyedia Barang dalam kegiatan Pasar Murah menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Penyelenggara melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pasar Murah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VII PENDANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 10

Pendanaan dalam penyelenggaraan Pasar Murah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 11

Penganggaran dana dalam penyelenggaraan Pasar Murah dilaksanakan mengacu pada dokumen pelaksanaan anggaran Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 28 Mei 2019


BUPATI BERAU,
MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 28 Mei 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,
MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 42